

Hukum **KONSTITUSI**

Firmansyah, S.I.P., M.H.

Hak Cipta Pada Penulis

Tidak boleh diproduksi sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Kutipan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Pasal 9 Ayat (3) : Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.
2. Pasal 10 : Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya”

Firmansyah, S.I.P., M.H.

Hukum KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI



CV IQRO
Penerbitan

Hukum KONSTITUSI

Penulis:

Firmansyah, S.I.P., M.H.

Desain Cover dan Layout

Tim CV. IQRO'

Editor:

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.

ISBN: 978-602-5533-45-7

14,8 x 21 cm; viii + 88 Hal

Cetakan Pertama, Juli 2022

Diterbitkan oleh:

CV. IQRO, alamat: Jl. Jenderal A. Yani No.157 Iring Mulyo Kota
Metro, Lampung, Telp: 082180230172, web: iqrometro.co.id,
e-mail: team@iqrometro.co.id

Dicetak oleh:

CV. LADUNY ALIFATAMA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) – 085269181545

Email: ladunyprinting@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur, ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan dengan berjudul "Buku Ajar Hukum Konstitusi"

Dukungan dari berbagai pihak, penulis sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga menjadi amal kebaikan.

Tulisan ini memang masih belum sempurna, tetapi setidaknya telah memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dan sudut pandang yang sama dalam melihat perkembangan hukum konstitusi di lingkungan sekitar kita.

Kritik dan saran yang konstruktif, akan menjadikan kita semakin kuat dan berkualitas, oleh karenanya mari kita saling berbagi dalam kebaikan, terimakasih

Metro, Juli 2022
Penulis

Firmansyah, S.I.P., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
1. Pengantar	1
2. Identifikasi Mata Kuliah	1
3. Deskripsi Mata Kuliah	2
4. Tujuan Mata Kuliah	2
5. Metode Dan Strategi Proses Pembelajaran.....	2
6. Ujian dan Penilaian.....	4
7. Materi Perkuliahan	4
8. Bahan Bacaan.....	5
9. Persiapan Proses Perkuliahan	7
Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 (<i>Lectures</i>)	
Dasar-Dasar Pemikiran Konstitusi dan Hukum Konstitusi.....	8
Pertemuan 2 : Tutorial 1	
<i>Discussion Task – Study Task</i>	35
Pertemuan 3 : Perkuliahan 2 (<i>Lectures</i>)	
Eksistensi Konstitusi.....	36
Pertemuan 4 : Tutorial 2	
<i>Discussion Task - Study Task</i>	29
Pertemuan 5 : Perkuliahan 3 (<i>Lectures</i>)	
Klasifikasi Konstitusi.....	41

Pertemuan 6 : Tutorial 3	
<i>Discussion Task - Study Task</i>	56
Pertemuan 7 : Perkuliahan 4 (Lectures)	
Konstitusi dan Negara	57
Pertemuan 8: Tutorial 4	
<i>Discussion Task – Study Task</i>	60
Pertemuan 9 : Perkuliahan 5 (Lectures)	
Supremasi dan Perubahan Konstitusi	62
Pertemuan 10: Tutorial 5	
<i>Study Task - Problem Task</i>	71
Pertemuan 11 : Perkuliahan 6 (Lectures)	
Hukum Konstitusi Indonesia	73
Pertemuan 12 : Tutorial 6	
<i>Problem Task – Study Task</i>	86
Profil Penulis	88

1. Pengantar

Pemahaman konstitusi pada saat ini sedikit bergeser akibat adanya perubahan nilai-nilai politik yang dikembangkan dalam suatu negara. Seyogianya pemahaman tentang teori konstitusi sangat penting sebagai acuan dalam penerapan aturan dasar suatu negara sebagai hasil interaksi politik dan sosial.

Teori Konstitusi adalah sebuah kajian dalam garis besar tentang apa dan bagaimana konstitusi sepanjang sejarah, dalam hal ini dibicarakan sejumlah pengertian dasar tentang konstitusi, faham-faham atau doktrin-doktrin yang penting mengenai konstitusi yang tidak terlepas kaitannya dengan pola pandang suatu bangsa dalam perspektif negara modern.

Fokus pembelajaran Hukum Konstitusi ini adalah pada pemahaman tentang dasar-dasar konstitusi dan hukum konstitusi, norma dasar, cita hukum dan konstitusi, teori konstitusi, eksistensi konstitusi, klasifikasi konstitusi, muatan konstitusi dan hukum konstitusi Indonesia sendiri.

2. Identifikasi Mata Kuliah

Maata Kuliah	:	HUKUM KONSTITUSI
Team Pengajar	:	Firmansyah
Status Mata Kuliah	:	MK Wajib
SKS	:	2

3. Deskripsi Mata Kuliah

Tujuan perkuliahan ini adalah mempelajari Hukum Konstitusi dengan pendekatan secara historis, yuridis, dan politis.

Sesuai dengan fokus pembelajaran yang telah dijelaskan dalam pengantar di atas, pada pertemuan pertama akan dibahas mengenai konsepsi atau dasar-dasar hukum konstitusi. Perhatian pada pertemuan pertama adalah pada pemahaman terhadap istilah dan pengertian hukum konstitusi. Setelah memahami konsep tersebut akan lebih dalam lagi menyentuh pengertian dan sifat konstitusi itu sendiri, hingga pada akhir pertemuan perkuliahan akan mendapat penjelasan yang nyata mengenai konstitusi dan hukum konstitusi Indonesia.

4. Tujuan Mata Kuliah

Melalui pemahaman terhadap Mata Kuliah Hukum Konstitusi mahasiswa diharapkan memahami pengetahuan tentang dasar-dasar pemikiran Konstitusi dan Hukum Konstitusi, norma dasar dan cita hukum konstitusi, eksistensi konstitusi, teori konstitusi, klasifikasi konstitusi dan hukum konstitusi Indonesia, serta mampu menganalisis persoalan-persoalan hukum dalam praktek berkaitan dengan Konstitusi dan Hukum Konstitusi.

5. Metode dan Strategi Proses Pembelajaran

Metode Perkuliahan adalah *Problem Based Learning (PBL)* pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang

diterapkan adalah “belajar” (*learning*) bukan “mengajar” (*teaching*).

Strategi pembelajaran:

Kombinasi perkuliahan 50% (6 kali pertemuan perkuliahan) dan tutorial 50% (6 kali pertemuan tutorial). Satu kali pertemuan untuk Ujian Tengah Semester, dan satu kali untuk Ujian Akhir Semester. Total pertemuan 14 kali.

Pelaksanaan Perkuliahan :

Dalam Mata Kuliah Hukum Konstitusi, perkuliahan dirancang berlangsung selama 6 kali pertemuan yaitu pertemuan I, III, V, VII, IX, dan XI.

Tutorial 6 kali pertemuan yaitu pertemuan II, IV, VI, VIII, X, dan XII.

Strategi Perkuliahan:

Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, *power point slide*, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (*self study*) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (*guidance*) dalam buku ajar. Teknik perkuliahan: pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).

6. Ujian dan Penilaian

Ujian

Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Penilaian

Penilaian akhir dari proses belajar berdasarkan Rumus Nilai Akhir sesuai Buku Pedoman yaitu:

$$\frac{(UTS+TT)}{2} + 2(UAS)$$

NA	_____
	3
Nilai	Range
A	80-100
B	65-79
C	55-64
D	40-54
E	0-39

7. Materi Perkuliahan

I. **Dasar-Dasar Pemikiran Konstitusi dan Hukum Konstitusi**

- ❖ Istilah dan Pengertian
- ❖ Konstitusi dan Konstitusionalisme
- ❖ Nilai Konstitusi
- ❖ Sifat Norma Konstitusi

II. Eksistensi Konstitusi

- ❖ Motif Pembentukan Konstitusi
- ❖ Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Konstitusi

III. Klasifikasi Konstitusi

- ❖ Tipologi/ Klasifikasi Konstitusi
- ❖ Materi Muatan Konstitusi

IV. Konstitusi dan Negara

- ❖ Embrio Konstitusi dalam Negara
- ❖ Nilai penting Konstitusi dalam Negara

V. Supremasi dan Perubahan Konstitusi

- ❖ Supremasi Konstitusi
- ❖ Perbandingan Supremasi Konstitusi dan Supremasi Parlementer
- ❖ Perubahan dan Pengembangan Konstitusi

VI. Hukum Konstitusi Indonesia

- ❖ Interpretasi Konstitusi
- ❖ Penegakan Norma Hukum Konstitusi
- ❖ Pelestarian Konstitusi

8. Bahan Bacaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

- ❖ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Literatur dan Bahan Bacaan Lain

- ❖ A.V. Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Bandung, 2007.
- ❖ Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cet.II, FH UII PRESS, Yogyakarta, Maret 2004.
- ❖ Jimly Asshiddiqie, dkk, ed., Kompilasi Konstitusi Sedunia, Buku II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- ❖ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- ❖ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dan Cita Hukum Negara Indonesia, Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Makalah Tanpa Tahun.
- ❖ Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Jakarta, 1984.
- ❖ Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1986.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi, Perubahan Konstitusi Sudut Pandang Perbandingan.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945, 2009.

- ❖ Marhendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan (Digunakan di lingkungan sendiri Fakultas Hukum Udayana), Denpasar, September 2009.
- ❖ Mirza Nazution, Tinjauan Konstitusional Terhadap Pelaksanaan Pemilu Dalam Negara Demokrasi Indonesia, *USU digital library*, 2004.
- ❖ Mirza Nazution, Negara dan Konstitusi, *USU digital library*, 2004.
- ❖ P.M. Hadjon, Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris MPR dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pengembangan Pembangunan Nasional, *Yuridika*, No.4-5 Th. VI, 1991.
- ❖ Pan Mohamad Faiz, MAHKAMAH KONSTITUSI: THE GUARDIAN AND THE INTERPRETER OF THE CONSTITUTION, Makalah Tanpa Tahun.

9. Persiapan Proses Perkuliahan

Mahasiswa diwajibkan sudah memiliki *Buku Ajar* Mata Kuliah Hukum Konstitusi sebelum dimulai, dan sudah mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar.

Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 (*Lectures*)

Dasar-Dasar Pemikiran Konstitusi dan Hukum Konstitusi

- ❖ Istilah dan Pengertian
- ❖ Konstitusi dan Konstitusionalisme
- ❖ Nilai Konstitusi
- ❖ Sifat Norma Konstitusi

ISTILAH DAN PENGERTIAN KONSTITUSI

1. Istilah konstitusi

Mengenai istilah “**Konstitusi**” pertama kali dikenal di Negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis “**Constituer**”, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu Negara.¹ Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud adalah pembentukan suatu Negara. Hal ini disebabkan, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Istilah tersebut muncul karena Perancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala social. Hal tersebut tidak mengherankan karena Negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Sampai masa republik ke-4 (1946) Perancis sudah mengenal 12 macam konstitusi. Dalam liberator, bahkan Perancis sering disebut sebagai *Laboratory of constitution making*.

¹ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), hal. 17.

Konstitusi Perancis dikatakan paling lengkap karena mengandung beberapa unsure, yaitu:

- ✓ Sendi-sendi dasar filsafat; artinya, perenungan yang mendalam terhadap sesuatu ilmu
- ✓ Art/hasil dari seni; kata-katanya tidak menimbulkan banyak penafsiran.
- ✓ Konstitusi itu harus sistematis; didalam konstitusi itu harus sistematis , antara pasal yang satu dengan pasal yang lain tidak boleh saling bertentangan.
- ✓ Kalimatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.

Sehubungan dengan hal itu, **M.Solly Lubis, S.H.** mengemukakan:

Istilah “konstitusi” berasal dari “*consituer*” (bahasa Perancis), yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud ialah pembentukan suatu Negara, atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.²

Dalam hal yang sama, **Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** mengemukakan: Perkataan “konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja “*constitution*” (Perancis) yang berarti “membentuk” Kini yang dibentuk ialah suatu Negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara.

² M Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju), 2008, hal. 37.

Berkaitan dengan hal itu pula, **G.S. Diponolo** Mengatakan:

Kata Konstitusi..... dalam bahasa Inggris dan Perancis “*constitution*” berasal dari bahasa latin “*constitutio*” yang kurang lebih berarti “dasar susunan badan”. Seperti halnya dengan manusia mempunyai konstitusi yaitu susunan bagian-bagian organ-organ yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri tetapi bersama-sama merupakan suatu rangkaian kerja sama yang harmonis, begitupun halnya dengan Negara. Maka konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama Negara.³

Berkaitan dengan istilah “*Konstitusi*” dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan dengan kata “*Constituionale*” (bhs. Perancis). “*Constitutio*” (bahasa. Latin), “*Constitutons*” (bhs. Latin), “*Constitutions*” (bhs. Inggris), “*Constitutiel*” atau “*Grongezef*” (bhs. Belanda), “*Verfassung*” atau “*Verfassunglebre*” (bhs. Jerman)

2. Pengertian Konstitusi

Dalam sejarah, kita melihat bahwa identifikasi antara pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu, dimulai sejak Oliver Cromwell (*Lord Protector*) kerajaan inggris (1599-1658) yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai *the Instrument of Government* atau “*ius trusment of government*” yang berarti bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan dari

³ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*,..... hal. 344

sinilah muncul identifikasi dan Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1787 pengertian Konstitusi menurut Cromwell tersebut kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat yang selanjutnya oleh Lafayette diambil oleh Negara Perancis pada tahun 1789.

Pada umumnya, Negara-negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, maka undang-undang dasar (sering disebut juga konstitusi dalam arti sempit) mempunyai fungsi yang khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang sehingga hak-hak warga Negara akan lebih terjamin. Pandangan ini dinamakan **konstitualisme**.

Menurut Carl J. Friedrich bahwa konstitualisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan.⁴

Munculnya gagasan ini lebih dahulu dari konstitusi dan kontitualisme mulai berkembang pada abad pertengahan di Inggris dimana kekuasaan raja yang mutlak di Negara tersebut dipaksa untuk mengetahui hak-hak dari kaum bangsawan, yaitu bahwa raja tidak dapat memungut

⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 171

pajak kepada kaum bangsawan tanpa persetujuan dari kaum bangsawan tersebut, jaminan tersebut dicantumkan dalam suatu piagam yang bernama **Magna Carta**.

Magna Carta ini merupakan awal dari gagasan konstitualisme terhadap pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Kemudian berkembang dengan adanya perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat, hak ini tercantum dalam Hobeas Corpus act. Tahun 1679.

Pada tahap perkembangan yang berikutnya ternyata beberapa hak dari rakyat semakin mendapat perlindungan, yaitu dengan adanya jaminan dari Parlemen terhadap Hobeas Corpus yaitu dengan diterimanya “*Bill of Rights*”. Disamping itu ditetapkan pula beberapa hak bagi rakyat antara lain hak rakyat untuk mengajukan petisi kepada raja serta hak untuk kebebasan berbicara bagi setiap anggota parlemen dan hak kebal.

Perjuangan dari rakyat Inggris ini diikuti pula oleh Amerika Serikat yang pada tahun 1778 dengan diproklamasikan piagam “*Bill of Rights*”, apa yang dikemukakan dalam *Bill of Rights* tersebut merupakan pengaruh dari teori John Locke mengenai teori perjanjian masyarakat (*Social Contract*).⁵

Sebelumnya, yaitu pada waktu Amerika Serikat dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaannya,

⁵ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: 2003) hal. 266.

dicetuskanlah “*Declaration of Independence*” pada tahun 1776 yang berisi pernyataan bahwa Tuhan telah memberikan hak kemerdekaan dan hak untuk hidup sejahtera, yang hak-hak tersebut tidak boleh dirampas.

Dalam rangka melindungi hak-hak tersebut rakyat Amerika Serikat telah menciptakan pemerintah yang didalam melakukan tindak tanduknya harus sesuai dengan kehendak rakyatnya.

Seperti halnya di Inggris di negara Perancis pada tahun 1789 timbulnya revolusi sebagai reaksi untuk menggulingkan kekuasaan raja yang bersifat *absolute*, yang sebagai hasil dari revolusi itu kemudian dicetuskan pernyataan tentang hak-hak kemerdekaan rakyat yang terkenal dengan nama “*Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen*”. Pernyataan ini membatasi kekuasaan raja yang bersifat *absolute*.

Maka sejak abad ke-19 timbulah undang-undang dasar yang berasaskan demokrasi sebagai perwujudan gagasan konstitualisme, dimana dengan adanya undang-undang dasar maka akan menciptakan suatu keadaan dimana kekuasaan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga Negara tidak akan diperkosa oleh penguasa.

Jadi pada dunia barat tersebut diatas konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Karena dengan kebangkitan faham kebangsaan sebagai faham politik yang progresif dan militant konstitusi menjadi alat rakyat untuk konsolidas kedudukan politi dan hukum,

untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk Negara.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Negara Inggris adalah Negara yang faham konstitualisme yang tertua walaupun Negara tersebut tidak mempunyai undang-undang dasar, tetapi mempunyai konstitusi yang secara lengkap memuat aturan-aturan keorganisasian Negara berdasarkan perkembangan selama lebih kurang delapan abad. Aturan-aturan konstitusional tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang dan dokumen Negara lainnya, hukum adat (Common Law), serta Konvensi (Convention).

Walaupun Inggris tidak mempunyai undang-undang dasar, Negara ini model Negara konstitusional tertua yang tumbuh secara evolusi sejak diterbitkannya Magna Carta tahun 1215.

Sebaliknya kalau dilihat dari Negara-negara komunis maka gagasan konstitusionalisme sebagaimana dikemukakan diatas tidak dianut sama sekali. Karena faham komunis berpandangan bahwa semua aparatur serta kegiatan pemerintahan harus ditujukan kepada tercapainya masyarakat komunis, oleh karena itu kaum komunis tidak mau paham konstitusionalisme.

Undang-undang dasar pada Negara komunis disatu pihak mempunyai fungsi mencerminkan kemenangan-menangan yang telah dicapai dalam perjuangan kearah tercapainya masyarakat komunis serta merupakan pencatatan formal dan legal dari kemajuan yang telah dicapai. Pada pihak lain undang-undang dasar memberikan

kerangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan yang berikutnya.

Hal-hal yang dilengkapkan dalam undang-undang dasar dari Negara-negara yang menganut faham komunis dapat dibagi dalam dua tahap;

- *Tahap pertama*, mengungkapkan keberhasilan perebutan kekuasaan oleh golongan komunis dan diselenggarakan *dictator proletariat*. Tahap ini pada Negara Uni Soviet tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1918. Sedangkan di Negara-negara Eropa Timur hal ini terjadi setelah perang dunia II. Pada tahap ini undang-undang dasar menunjukkan sifat-sifat kekerasan dalam rangka menghancurkan masyarakat lama.
- *Tahap kedua*, mengungkapkan tercapainya kemenangan sosialisme dan dimulainya pembangunan masyarakat komunis pada Negara Uni Soviet. Tahap ini tercapai dalam tahun 1936 dan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1936. Sedangkan pada Negara-negara komunis Eropa Timur tahap kedua ini tercapai pada tahun 60-an.

Dari apa yang dikemukakan di atas tergambar bahwa terdapat perbedaan antara Negara-negara barat dengan faham konstitualismenya Negara-negara yang menganut faham komunis yang menolak faham konstitualisme. Tetapi di samping perbedaan tersebut dapat kita tarik adanya persamaan yaitu baik Negara-negara barat dan Negara-negara yang menganut faham komunis itu mengakui perlu

adanya undang-undang dasar yang sifatnya tertulis (Konstitusi dalam arti sempit).

Penganut paham modern yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar adalah **Lassale**. Dalam tulisannya *Uber Verfassungswesen*,⁶ ia mengemukakan bahwa Konstitusi yang sesungguhnya merupakan penggambaran antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam strata masyarakat (*Relle Machtsfaktoren*); misalnya kepala Negara, angkatan perang dan sebagainya.

Penganut paham modern yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar adalah **Lassale**. Dalam tulisannya *Uber Verfassungswesen*,⁶ ia mengemukakan bahwa Konstitusi yang sesungguhnya merupakan penggambaran antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam strata masyarakat (*Relle Machtsfaktoren*); misalnya kepala Negara, angkatan perang dan sebagainya.

Dari pendapatnya ini kemudian Lassale menghendaki agar seluruh yang penting itu dimasukkan dalam konstitusi (*in einer Urkunde auf Blatt Papier aller Institutionen und Regierungsprinzipien des Landes*).

Demikian pula halnya dengan Struycken yang menganut paham modern karena menurut pendapatnya konstitusi (Karya Besar) adalah Undang-Undang Dasar, hanya saja berbeda dengan yang lainnya Struycken

⁶ Dahlan Thaib. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers), 2004, hal. 10

berpendapat bahwa konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi Negara.

Menurut **Prof. Mr. A.A.H. Struycken**: “... Konstitusi adalah undang-undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi daripada Negara”.

Sejalan dengan pendapat Prof. Mr. A.A.H. Struycken di atas, **Prof. Padmo Wahjono, S.H.** mengemukakan⁷ : “... Konstitusi adalah suatu pola hidup berkelompok dalam organisasi Negara, yang sering kali diperluas dalam organisasi apa pun”.

Menyangkut organisasi dalam Negara, Prof. Padmo Wahjono, S.H.: ”Organisasi dalam Negara secara garis besar terbagi dalam alat perlengkapan Negara (*staatsorganen*) dan organisasi kemasyarakatan dalam arti luas”. Dalam jenis organisasi di luar Negara itu organisasi yang lain seperti pada partai politik dan organisasi kemasyarakatan lazim disebut Anggaran Dasar.

Mengenai Negara dimana suatu konstitusi diberlakukan, Mr. Soenarko mengemukakan bahwa karena negara itu tidak lain dari suatu susunan masyarakat pada tingkat organisasi yang tertentu, maka sumber-sumber untuk mencari pengetahuan ilmu ini, tidak saja terletak dalam kitab-kitab undang-undang Negara yang tertulis, tetapi diluar undang-undang yang tertulis itu masih ada sumber-sumber lain yang perlu digali untuk memperoleh

⁷Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). 1986. hal. 160.

pengetahuan tentang “ke-Tata Negara’an”.

Pengertian yang luas dari konstitusi oleh sarjana Inggris Bolingbroke dalam bukunya *On Parties* dirumuskan :

By Constitution, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institution and customs, derived from certain fixed principles of reason ... that compose the general system, according to which the community hath agreed to be governed.

Dari rumusan **Bolingbroke** di atas, maka yang dimaksud dengan konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi dan kebiasaan-kebiasaan, diambil dari asa penalaran tertentu dan pasti berisi sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat/setuju untuk diperintah.

Berbeda dengan sarjana diatas, seorang sarjana Inggris lainnya yang bernama Lord James Bryce yang menganut paham modern yang secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar, dalam bukunya *Studies in History and Jurisprudence* mendefinisikan suatu konstitusi sebagai berikut:⁸

... a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one which in law has established permanent institutions

⁸ James Bryce. *Studies in History and Jurisprudence, vol, 1* (Oxford: Clarendon Press). hal. 151.

with recognized functions and definite rights.

Dari definisi **Lord James Bryce**, maka yang dimaksud dengan konstitusi sebagai suatu kerangka Negara, diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan diakui fungsi-fungsi dan hak- haknya.

Definisi konstitusi menurut Lord James Bryce ini, bahwa konstitusi yang dimaksud Lord James Bryce adalah dalam arti sempit.

Sarjana lainnya, C.F. Strong, OBE, Ma,Ph.D. yang menganut paham modern yang secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang- undang dasar. Ia mengatakan:

“... a constitution may be said to be a collection of principles according to which the power of the government, the rights of governed, and the relations between the two are adjusted”.

Dari rumusan **C.F. Strong, OBE, MA,Ph.D.** diatas, maka konstitusi merupakan suatu kumpulan asas-asas menurut kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah,dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia).

Rumusan C.F. Strong, OBE, MA, Ph.D. ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut, tampak pengertian konstitusi dari C.F. Strong, OBE, MA, Ph.D. lebih luas dari pengertian konstitusi dari Lord James Bryce mengingat pengertian konstitusi menurut Lord James Bryce hanya menyangkut pengaturan pengaturan mengenai lembaga-lembaga atau

alat-alat kelengkapan Negara yang disertai dengan pengaturan fungsi-fungsi dan hak-haknya. Dalam pengertian konstitusi dari C.F. Strong, OBE, MA,Ph.D., pengaturan mengenai lembaga-lembaga atau alat-alat kelengkapan Negara dari Lor James Bryce itu termasuk dalam kekuasaan pemerintah, sedangkan menurut pendapat C.F. Strong, OBE, MA,Ph.D. konstitusi tidak hanya mengatur mengenai lembaga-lembaga atau alat-alat kelengkapan Negara disertai fungsi-fungsi dan hak-haknya, tetapi juga mengatur hak-hak yang diperintah dan hubungan antara hak-hak lembaga-lembaga Negara dengan hak-hak yang diperintah atau warga Negara.

Dalam kaitannya dengan definisi konstitusi, **Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**⁹

menyatakan:

... suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “negara”.

Sendi-sendi itu tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan “Negara” tetap berdiri, betapapun ada angin taufan. Maka peraturan yang termuat dalam konstitusi harus tahan uji, kalau ada serangan dari tangan-tangan jahil yang akan menggantikan sendi-sendi itu

⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat. 1977. hal. 10.

dengan tiang-tiang yang lain coraknya dan yang akan merubah wajah Negara sehingga bangunan yang asli dan molek menjadi jelek.

Senada dengan pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. di atas, Sajoedin Ali mengatakan undang-undang dasar menjadi hukum dasar Negara yang bagian terbesar daripadanya memuat peraturan-peraturan tentang susunan Negara dan pemerintahannya, menentukan dan membatasi usaha-usaha pemerintah, memberi jaminan bagi hak-hak utama rakyat, serta menetapkan pokok-pokok dasar tiga kekuasaan Negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing mempunyai tugas yang berlainan. Ketiganya dibentuk untuk mewakili rakyat.

Menurut **Prof. K.C. Wheare**, dalam bukunya *Modern Constitutions*, pembahasan mengenai urusan-urusan ketatanegaraan, istilah konstitusi lazim dipergunakan sekurang-kurangnya dalam 2 pengertian, yaitu pertama dalam arti luas, dan kedua dalam arti sempit.

1. Konstitusi dalam arti luas, yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu Negara yaitu sekumpulan sebagai hukum dan menerapkannya menerapkannya dalam menyelesaikan suatu kasus konkret. Peraturan bersifat non hukum atau ekstra- hukum, dalam pengertian pengadilan tidak akan menerapkan peraturan tersebut bila terjadi pelanggaran terhadapnya. peraturan-peraturan non hukum dapat berbentuk kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-

kesepakatan, adat istiadat, atau konvensi-konvensi (*usages, understanding, customs, or conventions*) .meskipun pengadilan tidak mengakuinya sebagai hukum tetapi tidak berate peraturan-peraturan tersebut kurang efektif dalam pengaturan pemerintahan Negara.

2. Konstitusi dalam arti sempit, kata ini digunakan bukan untuk mendiskripsikan aturan hukum (tertulis) dan non hukum tetapi bukan untuk yaitu menunjukan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok/dasar dari ketatanegaraan suatu Negara.

Selanjutnya, **Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.**¹⁰ membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu:

1. Dalam arti luas, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah Negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa *usages, understanding. Customs, or conventions.*

¹⁰ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni. 1987. hal.21.

2. Dalam arti sempit, dituangkan dalam suatu dokumen, seperti undang-undang dasar.

G.S. Diponolo¹¹ dalam bukunya Ilmu Negara, membagi pengertian konstitusi dalam dua pengertian pula, yaitu:

1. Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constituonnelle*).
2. Dalam arti terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi Constitutionnelle*)

Dalam kepustakaan Hukum Tata Negara dibedakan antara pengertian konstitusi dengan pengertian undang-undang dasar, karena yang dimaksud dengan konstitusi ialah memuat baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi.

Beberapa sarjana berpendapat bahwa karena adanya suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada Negara-negara modern, maka kemudian perkembangannya, konstitusi diatikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini menurut para sarjana tersebut, disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki seluruh peraturan hukum tertulis disederhanakan, demi tercapainya kesatuan hukum

¹¹ G.S. Diponolo. *Ilmu Negara jilid 2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1975. hal. 166.

dan kepastian hukum. Sedemikian besarnya pengaruh dari faham kodifikasi ini sehingga setiap peraturan hukum yang dipandang sedemikian penting haruslah tertulis. Dan dengan demikian konstitusi tertulis tersebut disebut dengan Undang-Undang Dasar.

Berkenaan dengan “Constitution” atau “Undang-Undang Dasar”, Prof. Miriam Budiardjo¹² menerangkan :

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa untuk menterjemahkan kata Inggris “constitution” dengan kata Indonesia “Undang-Undang Dasar”. Kesukaran dengan pemakaian istilah undang-undang-dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua undang-undang merupakan hal yang tertulis. Pada istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis – yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dari apa yang diuraikan oleh **Prof. Miriam Budiardjo** di atas, maka yang dimaksud dengan istilah constitution, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

¹² Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981. hal. 95.

Dalam kaitannya dengan pengertian konstitusi ini, **Prof. Usep Ranawidjaya, S.H.** menyatakan ada dua arti konstitusi, yaitu Konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit¹³

- Konstitusi *dalam arti luas* mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian Negara, baik yang terdapat di dalam undang-undang dasar, undang-undang organic, dan poeraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi.
- Sebaliknya konstitusi *dalam arti sempit*, menurut sejarahnya dimaksudkan untuk memberi nama kepada dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi Negara beserta cara kerjanya organisasi itu. Pengertian iniyang dimaksud konstitusi sama dengan undang-undang.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar, maka seorang sarjana yang ahli dalam bidang ketatanegaraan, yaitu **Prof. Herman Heller** dalam bukunya *Staatslehre* denganmetodenya “cara p. erolehan pengetahuan (*methode van kennis verkrijging*), mengemukakan bahwa pengertian konstitusi itu lebih luas dari pengertian undang-undang dasar, dimana sarjana tersebut membagi konstitusi

¹³ Lihat Usep Ranawidjaja. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1960). Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982. hal. 11.

itu dalam tiga pengertian yaitu :

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan (*Die politische Verfassung als Gesellschaftfassung*) atau dengan perkataan lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologi atau politis.
2. Setelah orang-orang mencari unsur hukumnya dari Konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan dalam satu kesatuan kaidah hukum, maka Konstitusi itu disebut *Rechtvarssung*). Tugas untuk mencari unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut dengan istilah abstraksi.
3. Kemudian orang mulai menuliskan dalam suatu naskah sebagai undang- undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara. (M. Koesnardi, SH. & Harmaily Ibrahim, SH.)¹⁴

Dengan demikian menjadi jelaslah bagi kita, bahwa bilamana kita menghubungkan pengertian Konstitusi tersebut dengan pengertian Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar konstitusi itu (*die geschriebene verfassung*), menurut beberapa sarjana, merupakan sebagian dari Konstitusi dalam pengertian umum.

Hal yang menjadi catatan bagi sarjana adalah bahwa dalam paham modern, disatukannya arti/pengertian antara

¹⁴ M Koesnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama. hal. 35.

Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan sesungguhnya, Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis saja, tetapi juga bersifat sosiologis dan filosofis politis.

Carl Schmit dalam bukunya yang berjudul “*Verfassunslehre*” telah membagi konstitusi dalam empat pengertian, sedangkan pengertian yang pertama dibagi dalam empat sub pengertian dan yang kedua dalam dua sub pengertian, sehingga seluruhnya berjumlah delapan.¹⁵ pengertian. Pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Konstitusi dalam arti Absolut (Absoluter *Verfassungsbegriff*)
2. Konstitusi dalam arti Relatif (Relativer *Verfassungsbegriff*)
3. Konstitusi dalam arti Positif (Der positive *Verfassungsbegriff*)
4. Konstitusi dalam arti ideal (*Idealbegriff der Verfassung*).

Uraianannya adalah sebagai berikut :

- Konstitusi dalam arti **Absolut**, dibagi dalam empat pengertian, yaitu :
 1. Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada didalam Negara.
 2. Konstitusi sebagai bentuk Negara, yang dapat berbentuk demokrasi atau monarkhi.

¹⁵ Djokosutono, *Hukum Tata Negara, Dihimpun Harun Alrasid*, Jakarta: Ghalia Indonesia.1982. hal. 33.

- ✓ Pada Negara demokrasi bersendi pada identik, sebab pada demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung, bersendi pada rakyat yang memerintah dan yang diperintah identik yaitu rakyat.
 - ✓ Pada Negara monarkhi bersendi pada representasi, karena baik raja maupun kepala Negara dalam Negara demokratis hanya merupakan wakil atau mandataris daripada rakyat, dan pada dasarnya kekuasaan itu ada pada rakyat.
3. Konstitusi sebagai factor integrasi, sifatnya bias abstrak dan fungsional.
- ✓ abstrak misalnya hubungan antar bangsa dan Negara dengan lagu kebangsaan, bahasa persatuannya, bendera Negara, dan lain-lain.
 - ✓ fungsional, karena tugas konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum, referendum, pembentukan cabinet, mosi yang diajukan oleh DPR baik yang sifatnya menuduh atau tidak percaya, dan sebagainya.
4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam Negara. Jadi konstitusi itu merupakan norma dasar yang merupakan sumber dasar norma-norma lainnya yang berlaku di dalam Negara.

- Konstitusi dalam arti **Relatif**,¹⁶ yaitu konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat (*process relatififering*). Golongan itu terutama adalah golongan borjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan dari pihak penguasa agar supaya hak-haknya tidak dilanggar.

Dalam arti relative ini konstitusi juga dibagi 2, yaitu :

1. Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa, dan
 2. Konstitusi sebagai konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis.
- Konstitusi dalam arti **Positif**, oleh Carl Schmitt dihubungkan dengan ajaran mengenai “*Dezisionismus*” yaitu ajaran tentang keputusan. Menurut Carl Schmitt selanjutnya konstitusi dalam arti positif itu mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi berhubung dengan pembuatan Undang-Undang Dasar Weimar pada tahun 1919 yang menentukan nasib rakyat seluruh Jerman, karena undang-undang dasar itu telah merubah struktur dari stelsel monarchi menjadi sistem parlementer.
 - Konstitusi dalam arti **Ideal**. Disebut konstitusi dalam arti ideal karena ia merupakan idaman dari kaum borjuis liberal seperti tersebut di atas sebagai jaminan bagi

¹⁶ Carl Schmitt, *Verfassungslehre*, Duncer & Humbolt, Berlin Unverandester neudruk, 1954, hal 4-41.

rakyat agar hak-hak dasarnya dilindungi. Cita-cita luhur ini sesudah Perancis yang menjadi tuntutan dari golongan tersebut agar pihak penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.

a) Kegiatan belajar

Tahap	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media&Alat Pembelajaran
Pendahuluan	Menjelaskan ulasan umum mengenai pokok bahasan pengertian Materi Muatan Konstitusi.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	SAP, RPS, Buku ajar, Slide Presentasi, laptop, LCD, Whiteboard
Penyajian	Menjelaskan Materi Muatan Konstitusi.	Melihat, mendengarkan menyimak dan mencatat.	
Penutup	Merangkum menyimpulkan isi pokok bahasan, mengundang	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan	

dan memberi pertanyaan pada mahasiswa, gambaran umum tentang materi selanjutnya	pendapat menjawab pertanyaan (diskusi).	
--	--	--

a. Rangkuman

Lord James Bryce mendefinisikan konstitusi adalah sebagai suatu kerangka Negara, diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetapkan lembaga- lembaga yang tetap dengan diakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi ini disebut dengan pengertian konstitusi dalam arti sempit.

Dalam kaitannya dengan pengertian konstitusi ini, **Prof. Usep Ranawidjaya, S.H.** menyatakan ada dua arti konstitusi, yaitu Konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit ¹⁷

¹⁷ Lihat Usep Ranawidjaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1960). Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982. hal. 11.

- Konstitusi *dalam arti luas* mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian Negara, baik yang terdapat di dalam undang-undang dasar, undang-undang organic, dan poeraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi.
- Sebaliknya konstitusi *dalam arti sempit*, menurut sejarahnya dimaksudkan untuk memberi nama kepada dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi Negara beserta cara kerjanya organisasi itu. Pengertian iniyang dimaksud konstitusi sama dengan undang-undang.

Carl Schmit dalam bukunya yang berjudul “*Verfassunslehre*” telah membagi konstitusi dalam empat pengertian, sedangkan pengertian yang pertama dibagi dalam empat sub pengertian dan yang kedua dalam dua sub pengertian, sehingga seluruhnya berjumlah delapan pengertian. Pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Konstitusi dalam arti Absolut (*Absoluter Verfassungsbegriff*)
2. Konstitusi dalam arti Relatif (*Relativer Verfassungsbegriff*)
3. Konstitusi dalam arti Positif (*Der positive Verfassungsbegriff*)
4. Konstitusi dalam arti ideal (*Idealbegriff der Verfassung*).

b. latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian konstitusi menurut Prof. Mr. A.A.H.struycken dan Prof. Padmo Wahyono, S.H.
2. Jelaskan pengertian konstitusi menurut Prof. K.C. Wheare
3. Apa arti konstitusi dalam arti luas? Dan konstitusi dalam arti sempit?
4. Jelaskan pengertian konstitusi dalam arti absolute, relative, positive, dan ideal!

c. umpan balik

penilaian atau evaluasi terhadap proses pembelajaran lewat responsi lisan dan unjuk sikap untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa memberikan pendapat tentang pengertian dan istilah dari konstitusi.

Bahan Bacaan :

Literatur

- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945, pp.52-56.
- ❖ J. Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.
- ❖ Jimly Asshiddiqie, dkk, ed., Kompilasi Konstitusi Sedunia, Buku II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan (Digunakan di lingkungan sendiri FH UNUD), Denpasar, September 2009.

Pertemuan 2 : Tutorial 1

Discussion Task – Study Task

Pengertian dan peranan Konstitusi – apakah saudara setuju dengan pernyataan berikut ?

1. Konstitusi merupakan dasar berdirinya suatu negara.
2. Konstitusi adalah sumber dari segala peraturan peundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Bahan Bacaan :

Literatur

- ❖ J. Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, pp. 5 – 13.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi, *Perubahan Konstitusi Sudut Pandang Perbandingan*, pp. 1 – 17
- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan (Digunakan di lingkungan sendiri FH UNUD), Denpasar, September 2009.

Pertemuan 3 : Perkuliahan 2 (Lectures)

Eksistensi Konstitusi

- ❖ Motif Pembentukan Konstitusi
- ❖ Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Menurut Lord Bryce, ada empat motif timbulnya konstitusi

1. Adanya keinginan anggota warga Negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa.
2. Adanya keinginan dari pihak yang di perintah atau memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu sistem kenegaraan tertentu.
3. Adanya keinginan dari para pembentuk Negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan.
4. Adanya keinginan untuk menjamin kerja sama yang efektif antar Negara bagian
- 5.

Tujuan Konstitusi

Ada beberapa tujuan konstitusi dalam suatu negara, berikut beberapa di antaranya:

1. Memberikan Pembatasan dan Pengawasan

Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tidak merugikan masyarakat.

2. Memberikan Perlindungan terhadap Masyarakat

Konstitusi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat lainnya.

3. Memberikan Pedoman untuk Penyelenggaraan Negara

Selain dua tujuan sebelumnya, konstitusi juga bertujuan untuk memberikan pedoman dan batasan bagi penguasa yang melaksanakan kekuasaannya

Fungsi Konstitusi

Ada berbagai fungsi konstitusi dalam sebuah negara, berikut di antaranya:

1. Sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara.
2. Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan sebuah negara, agar tidak sewenang-wenang.
3. Sebagai alat pelindung hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat dalam suatu negara.
4. Sebagai piagam lahirnya suatu negara.
5. Sebagai simbol persatuan rakyat.
6. Sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat agar tidak timbul perpecahan.
7. Sebagai rujukan mengenai identitas dan lambang negara.

Bahan Bacaan :

Literatur

- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945, pp.16-30.
- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam Aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan.
- ❖ Mirza Nazution, Negara dan Konstitusi.
- ❖ Jimly Asshiddiqie, dkk, ed., Kompilasi Konstitusi Sedunia, Buku II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pertemuan 4 : Tutorial 2

Discussion Task - Study Task

“...Tolok ukur tepat atau tidaknya tujuan konstitusi itu dapat dicapai tidak terletak pada banyak atau sedikitnya jumlah pasal yang ada dalam konstitusi yang bersangkutan. Banyak praktek di banyak negara bahwa di luar konstitusi tertulis timbul berbagai **lembaga-lembaga negara** yang tidak kurang pentingnya dibanding yang tertera dalam konstitusi dan bahkan hak asasi manusia yang tidak atau kurang diatur dalam konstitusi justru mendapat perlindungan lebih baik dari yang telah termuat dalam konstitusi itu sendiri.

Apalagi, pasca reformasi dan perubahan UUD 1945, konstitusi dan hukum ketatanegaraan bukan lagi sekedar objek teoritis. Akan tetapi dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi, implementasi teori dan upaya hukum tata negara telah memperoleh ladang praktik yang subur. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi menjadi lebih hidup dan berkembang. Oleh karenanya, konstitusi kini bukan lagi menjadi lantunan pasal-pasal mati yang pada umumnya selalu dijadikan sebagai pemanis kebijakan dan formalitas belaka...”

Jelaskan kedudukan, sifat dan fungsi konstitusi dalam kaitan permasalahan tersebut di atas!

Bahan Bacaan:

Literatur

- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam Aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945, pp.16-30.
- ❖ Mirza Nazution, Negara dan Konstitusi.

Pertemuan 5 : Perkuliahan 3 (Lectures)

Klasifikasi Konstitusi

- ❖ Tipologi/ Klasifikasi Konstitusi
- ❖ Materi Muatan Konstitusi

KLASIFIKASI KONSTITUSI

a. Pendahuluan

Pada setiap Negara di dunia pada umumnya mempunyai konstitusi. Meskipun hampir setiap Negara mempunyai konstitusi, tetapi satu sama lain ada perbedaannya. Hal ini antar lain disebabkan terdapatnya tuntutan pertumbuhan dan perkembangan suatu Negara atas konstitusi.

Dengan diketahui klasifikasi konstitusi setidaknya dapat diketahui tiga manfaat praktis, yaitu :

1. Untuk memudahkan interpretasi konstitusi, misalnya pengetahuan tentang konstitusi dapat membantu dalam menggunakan metode yang digunakan, apakah yuridis historis, yuridis formal, dan sebagainya
2. Klasifikasi konstitusi berkaitan dengan konsekuensi hukum, misalnya konsekuensi konstitusi Negara federal berbeda dengan konstitusi Negara kesatuan.
3. Bagi pembentuk konstitusi apabila diketahui klasifikasi konstitusi akan memudahkan kerangka dan pola perumusan konstitusi.¹⁸

¹⁸ Armen Yasir, *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum UniversitasLampung). hal 10

Apabila konstitusi-konstitusi dari semua Negara dipersandingkan satu dengan yang lain, maka kita dapat mengadakan penggolongan atau klasifikasi atas konstitusi-konstitusi tersebut. Sejumlah pakar atau ahli Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) dan/atau Hukum Konstitusi (*Law of Constitution*) telah mencoba berusaha mengadakan dan sekaligus menyuguhkan pada kita klasifikasi konstitusi sesuai dengan pandangan dan kriteria yang dibuatnya masing-masing. Beberapa diantaranya adalah Prof. K.C. Wheare, Prof. Hans Kelsen, C.F. Strong, OBE, MA, Ph.D., Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., M. Solly Lubis, SH.

b. Kompetensi dasar

Identifikasi materi perkuliahan tentang:

- Klasifikasi konstitusi

c. Kemampuan yang diharapkan

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan memahami tentang:

- Klasifikasi konstitusi

Materi dan kegiatan belajar Materi

KLASIFIKASI KONSTITUSI

- **Prof. K.C. Wheare**, dalam bukunya *Modern Constitution*¹⁹, sebagaimana dikutip oleh Drs. Astim Riyanto, SH., MH.,

¹⁹ Kenneth C. Wheare, *Modern Constitutions*, Third Impression (First Published 1951), (Oxford University Press, London, New York, Toronto), 1975, hlm. 1-142.

Teori Konstitusi, membagi konstitusi ke dalam enam klasifikasi konstitusi, yaitu :

- Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis (*written Constitution and unwritten Constitution*);
 - Konstitusi fleksibel dan Konstitusi rijid (*flexible Constitution and rigid Constitution*);
 - Konstitusi derajat tinggi dan Konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme Constitution and not supreme Constitution*);
 - Konstitusi serikat dan Konstitusi kesatuan (*federal Constitution and unitary Constitution*);
 - Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan Konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*presidential executive Constitution and parliamentary Constitution*);
 - Konstitusi republic dan Konstitusi kerajaan (*republican Constitution and monarchical Constitution*)
-
- **Prof. Hans Kelsen**, memabagi konstitusi dalam tiga klasifikasi, yaitu :
 - Konstitusi rijid dan Konstitusifleksibel (*rigid Constitution and monarchical Constitution*)
 - Konstitusi republic dan Konstitusi kerajaan (*monarchical Constitution and republican Constitution*)
 - Konstitusi demokratik dan Konstitusi otoratik (*democratic Constitution and autoratic Constitution*).
-
- **C.F.Strong, OBE, MA, Ph.D.**, membagi konstitusi dalam

dua klasifikasi, yaitu :

1. Konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah (*documentary Constitution and on-documentary Constitution*)
2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid (*flexible Constitution and rigid Constitution*)

- **Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.²⁰** dan **M. Solly Lubis, SH.²¹** sama-sama membagi konstitusi kedalam satu klasifikasi, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (*written Constitution and unwritten Constitution*).

Menunjukan mengacu kepada klasifikasi para pakar atau ahli Hukum tata Negara dan atau Hukum Konstitusi terurai diatas, maka dapat dibuat menjadi tujuh klasifikasi konstitusi yaitu :

1. Konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah (*documentary Constitution and non-documentary Constitution*)
2. Konstitusi fleksibel dan Konstitusi rijid (*flexible Constitution and rigid Constitution*);
3. Konstitusi derajat tinggi dan Konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme Constitution and not supreme Constitution*);
4. Konstitusi serikat dan Konstitusi

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Azaz-as azaz Hukum Tata Negara*, Dian Rakyat, Jakarta 1977, hal. 10.

²¹ Solly Lubis, *Azaz-as azaz Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 35

kesatuan(*federal Constitution and unitary Constitution*);

5. Konstitusi system pemerintahan presidensial dan konstitusi system pemerintahan parlementer (*presidential executive Constitution and parliamentary Constitution*)
6. Konstitusi republic dan Konstitusi kerajaan (*republican Constitution and monarchical Constitution*)
7. Konstitusi demokratik dan Konstitusi otokratik (*democratic Constitution and autoratic Constitution*)

Penjelasan seperlunya mengenai klasifikasi konstitusi tersebut di atas sebagai berikut :

i. Konstitusi bernaskah dan Konstitusi tidak bernaskah

Dalam melakukan penggolongan konstitusi, C.F. Strong tidak memilih istilah *written Constitution and unwritten Constitution* (tertulis dan tidak tertulis), tetapi lebih suka menggunakan istilah *documentary Constitution and non-documentary Constitution*.

Menurut pendapat **C.F. Strong**,²² perbedaan konstitusi atas tertulis dan tidak tertulis adalah kurang tepat, karena tidak ada konstitusi yang seluruhnya tidak tertulis, sebaliknya tidak ada pula konstitusi yang seluruhnya tertulis.

Suatu konstitusi disebut tertulis apabila merupakan suatu naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak merupakan

²² C.F. Strong, *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Fifth Revised Edition 1958, Second Impression First Printed 1930, London: Sidgwick & Jackson Limited, 1960.

suatu naskah, malahan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu lebih tepat apabila dipergunakan istilah *documentary Constitution* terhadap konstitusi yang tidak tertulis adalah *non- documentary Constitution*.

Negara yang dewasa ini konstitusinya dianggap tidak tertulis adalah Inggris.konstitusinya disebut tidak tertulis karena tidak merupakan suatu naskah, tetapi bila diselidiki sungguh-sungguh, ternyata sebagian besar konstitusi Inggris itu terdiri dari bahan tertulis berupa dokumen-dokumen.

ii. Konstitusi fleksibel dan Konstitusi rijid

K.C. wheare maupun C.F. Strong dalam menguraikan klasifikasi konstitusi fleksibel atau rijid berasal dari pendapat James Bryce (yang pertama kali memperkenalkan konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid). Menurut **James Bryce**²³, yang dimaksud konstitusi fleksibel ialah konstitusi yang mengandung ciri-ciri pokok,yaitu:

- Elastis, karena dapat menyesuaikan diri dengan mudah;
- Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang

Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan konstitusi rijid apabila mempunyai ciri:

- Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturanperundang-undangan yang lain;
- Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa.

²³ James Bryce. *Studies in History*, hal.150

Menurut K.C. Wheare :

- ✓ Konstitusi rijid, apabila konstitusi yang berisi penghalang serta jarang diubah (perubahan dengan cara-cara yang istimewa)
- ✓ konstitusi fleksibel, apabila konstitusi itu mudah diubah dan sering diubah (perubahan konstitusi dengan cara-cara yang tidak istimewa).

Menurut C.F. Strong :²⁴

- ✓ Konstitusi rijid, apabila perubahan konstitusi dengan cara yang khusus
- ✓ Konstitusi fleksibel, apabila dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang, artinya perubahan itu dilakukan dengan cara yang tidak sulit.

Berkaitan dengan fleksibel dan rijidnya suatu konstitusi, M. Kusnardi, SH dan Harmaily Ibrahim, SH., mengemukakan bahwa menentukan suatu konstitusi bersifat fleksibel atau rijid dapat dipakai ukuran yaitu cara merubah konstitusi dan apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman.

iii. Konstitusi derajat tinggi dan Konstitusi tidak derajat tinggi

Konstitusi berderajat tinggi, apabila dilihat dari segi bentuknya dia berada diatas peraturan perundang-undangan yang lain. Juga syarat untuk mengubah konstitusi tersebut berbeda, dalam arti lebih berat dibandingkan dengan yang lain.

²⁴ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*.....

Konstitusi tidak berderajat tinggi, apabila persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan-peraturan lain, misalnya undang-undang.

iv. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan

Penamaan konstitusi serikat (*federal Constitusi and unitary Constitusi*) dan juga konstitusi kesatuan (*unitary Constitusi*) berhubungan dengan bentuk Negara. Seperti diketahui bahwa dikenal bentuk Negara serikat dan Negara kesatuan. Dalam negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan Negara serikat dan pemerintah Negara-negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusinya. Contohnya Negara federal adalah Amerika, Australi, dan lain-lain. Dalam Negara yang berbentuk kesatuan pembagian kekuasaan seperti tersebut di atas tidak dijumpai, pada dasarnya seluruh kekuasaan dalam Negara berada di tangan pemerintahan pusat A.A.K. Struycler, Undang-undang Dasar (Gronwer) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: 1). Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. 2). Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3). Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4). Suatu keinginan dengan nuansa perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa sesuai kehendak yang dipimpin. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan

dibatasi sebagaimana mestinya. Constitutions, menurut Ivo D. Duchacek , adalah “identify the sources, purposes, uses and restraints of public power ” (mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Materi muatan konstitusi/Undang-undang Dasar dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam negara sekurang-kurangnya berisi:

1. Jaminan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Susunan kekuasaan suatu negara yang mendasar.
3. Pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Dapat dipastikan bahwa materi muatan dalam konstitusi atau UUD yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Hal itu dikarenakan ada berbagai macam sebab perbedaan-perbedaan antar berbagai UUD tersebut. Bagir Manan menjelaskan bahwa perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh: perbedaan dasar filosofi dan ideologi; perbedaan landasan teori dan konsep; latar belakang kultural; latar belakang sejarah; bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Walaupun demikian, pada dasarnya konstitusi yang ada memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.
2. Alat-alat perlengkapan negara, yang sekurang-kurangnya

seperti ajaran Montesquieu yaitu adanya kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

3. Cara mengisi alat perlengkapan negara dengan pejabat negara yang pada umumnya melalui mekanisme pemilu(election).
4. Hubungan antar-alat perlengkapan negara.
5. Kekuasaan dan pembatasan kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
6. Hubungan antara alat perlengkapan negara/pejabat alat perlengkapan negara dengan rakyat.
7. Kewarganegaraan dan hak-hak kewarganegaraan.
8. Cara pembaruan UUD.
9. Aturan peralihan.
10. Lain-lain, yang meliputi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kepegawaian, dan sebagainya.

Semua unsur-unsur materi muatan di atas, di dapati dalam UUD 1945, konstitusi dari negara Indonesia, walaupun sebelum diadakannya perubahan-perubahan ada kekurangan dalam materi muatannya. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundangan-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku. Pada umumnya suatu konstitusi itu mempunyai materi muatan yang menurut J.G Steenbeek berisi :

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

Dan menurut C.F Strong yaitu berisi :

1. Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas)
2. Hak-hak yang diperintah
3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut yang didalamnya masalah hak asasi manusia).

Pasca kejatuhan Soeharto (Mei 1998), salah satu yang menjadi amanat reformasi adalah perubahan UUD 1945. UUD 1945 dipandang telah menciptakan dirinya multitafsir. Penafsiran sepihak atas UUD 1945 telah dirasakan memberikan iklim negative bagi arah pembangunan Indonesia. Penguasa kerap menjadikan UUD 1945 sebagai “tameng” untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

A constitution is not the act of a government but of a people constituting a government, without a constitution is the property of the nation and not of those who exercise the government.²⁵

Demikian penegasan Thomas Paine, tokoh radikal abad ke- 18 yang karya-karyanya banyak mengilhami revolusi Prancis dan Amerika.. menurut Steenbeeck, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, UUD berisi tiga pokok materi muatan, yakni pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang

²⁵ John Alder. *General Principles of Constitutional and Administrative Law* (New York : Palgrave Macmillan, 2002), hal. 39

bersifat fundamental; dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²⁶

Oleh karena UUD 1945 tidak ditemukan sebuah pengaturan yang tegas, akibatnya muncul berbagai interpretasi terhadap kualitas muatan dan jaminan UUD 1945 atas HAM. Akan tetapi, satu hal yang patut mendapat apresiasi positif adalah bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah berhasil memformulasikan sebuah tatanan kehidupan nasional berikut atas jaminan HAM, jauh sebelum masyarakat Internasional merumuskan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, 10 Desember 1948)

- Kegiatan belajar:

Tahap	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa
Pendahuluan	Menjelaskan ulasan umum mengenai pokok bahasan klasifikasi Konstitusi	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat
Penyajian	Menjelaskan Pembahasan klasifikasi Konstitusi	Melihat, mendengarkan menyimak dan mencatat.

²⁶ Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), hal. 51

Penutup	Merangkum dan menyimpulkan isi Pokok bahasan mengundang dan memberi pertanyaan pada mahasiswa, memberi gambaran umum tentang materi pertemuan selanjutnya	Menyimak, mengajukan Pertanyaan dan pendapatmenjawab pertanyaan (diskusi).
---------	---	--

d. Rangkuman

✓ **Prof. K.C. Wheare**, dalam bukunya *Modern Constitution*, sebagaimana dikutip oleh Drs. Astim Riyanto, SH., MH., *Teori Konstitusi*, membagi konstitusi ke dalam enam klasifikasi konstitusi, yaitu :

- Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis
- Konstitusi fleksibel dan Konstitusi rijid
- Konstitusi derajat tinggi dan Konstitusi tidak derajat tinggi
- Konstitusi serikat dan Konstitusi kesatuan
- Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan Konstitusi sistem pemerintahan parlementer
- Konstitusi republic dan Konstitusi kerajaan

- ✓ **Prof. Hans Kelsen**,²⁷ memabagi konstitusi dalam tiga klasifikasi, yaitu :
- Konstitusi rijd dan Konstitusi fleksibel (rigid Constitution and monarchical Constitution)
 - Konstitusi republic dan Konstitusi kerajaan (*monarchical Constitution and republican Constitution*)
 - Konstitusi demokratik dan Konstitusi otoratik (*democratic Constitution and autoratic Constitution*).

e. latihan

1.1 jelaskan pembagian klasifikasi konstitusi

2.1 apa manfaat klasifikasi konstitusi

3.1 jelaskan apa maksud dari konstitusi fleksibel dan rijd

4.1 jelaskan apa yang dimaksud konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidakberderajat tinggi

f. Umpan Balik

penilaian atau evaluasi terhadap proses pembelajaran lewat responsi lisan danunjuk sikap untuk mengetahui tingkat penguasaan materi.

²⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell& Rusell. New York.1973.hal. 124

Bahan Bacaan :

Literatur

- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945, pp.56-65.
- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam Aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan.
- ❖ Mirza Nazution, Negara dan Konstitusi, *USU digital library*, pp.5-7.
- ❖ P.M. Hadjon, Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris MPR dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pengembangan Pembangunan Nasional, *Yuridika*, No.4-5 Th. VI, 1991.

Pertemuan 6 : Tutorial 3

Discussion Task - Study Task

Mahkamah Konstitusi memang memberikan angin perimbangan yang segar, karena MK mencegah kubu legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) menjadi terlalu kuat.

Masalahnya, saat ini MK justru terlalu kuat karena dapat membatalkan undang-undang dengan mudah. Oleh karena itu, kekuatan lembaga ini juga perlu diimbangkan. Antara lain dengan memberikan kuasa bagi Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi serta melarang MK mengambil keputusan diluar permintaan penuntut. Keduanya melalui amandemen.

Apakah kondisi yang demikian mencerminkan materi muatan konstitusi yang seyogianya ideal? Jelaskan sesuai dengan pandangan yang diberikan oleh Maarseveen!

Daftar Bacaan:

Literatur

- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam Aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945, pp.56-65.
- ❖ Mirza Nazution, Negara dan Konstitusi, *USU digital library*, pp.5-6.
- ❖ Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cet.II, FH UII PRESS, Yogyakarta, Maret 2004.

Pertemuan 7 : Perkuliahan 4 (Lectures)

Konstitusi dan Negara

- ❖ Embrio Konstitusi dalam Negara
- ❖ Nilai penting Konstitusi dalam Negara

Embrio (asal-usul) konstitusi sebagai hukum dasar (*droit constitutional*) dari negara-negara di belahan dunia ini dapat digali dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut bentuk negara dan dari sudut pembentuk konstitusinya.

Dari sudut bentuk negara, Hawgood dalam bukunya *Modern Constitution Since 1787* mengemukakan bahwa sebenarnya ada sembilan macam bentuk negara yang sekaligus menunjuk bentuk-bentuk konstitusinya. Tetapi kesembilan bentuk negara ini telah menjadi bangunan-bangunan historis dimana sekarang sudah tidak mempunyai arti lagi. Maka dari itu hanya diambil tiga bentuk negara, yaitu:

1. *Spontaneous State (Spontane Staat)*. Konstitusinya disebut *Revolutionary Constitution*.
Spontaneous State adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi. Dengan demikian, konstitusinya bersifat revolusioner. Sebagai contoh konstitusi seperti ini adalah konstitusi Amerika Serikat dan Perancis.
2. *Negotiated State (Parlementaire Staat)*. Konstitusinya disebut *Parliamentarian Constitution*.
Negotiated State adalah negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif. Karena Berdasarkan pada

Hasil *Negoisasi* yang Berlangsung dalam Parlemen. *Negoisasi* berarti *geven en nemen*, memberi dan menerima, *take and give*. Tetapi kemudian sifatnya seperti orang dagang sapi. Maksudnya, masing-masing pihak ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, dan tidak lagi mencari kebenaran. Bukan berdasarkan pada *absolute waarheid* (kebenaran absolut). Semisal dari Kitab Suci Agama Tertentu.

3. *Derivative State (Algeleide Staat)*. Konstitusinya disebut *Neo-National Constitution*.

Derivative State adalah negara yang konstitusinya mengambil pengalaman dari negara-negara yang sudah ada (*neo-national*). *Derivative State* ini hanya meniru, tidak ada buah pikiran yang asli. Keadaan yang demikian disebut *neo-national*, maksudnya nasionalisme yang timbul karena penjajahan sebagai akibat akulturasi proses. Misalnya, konstitusi Burma, Thailand, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, India, Pakistan, dan Indonesia.

Neo-nationalisme ini menurut Prof. Mr. Djokosutono ialah nasionalisme yang timbul sebagai akibat Perang Dunia I. *Derivative State* juga mengenai negara-negara yang timbul sesudah Perang Dunia II, yaitu negara-negara baru yang sebelumnya merupakan koloni negara barat. Mereka itu meniru konstitusi dari negara barat.

Perspektif lain, dari sudut pembentukan (*maker*) konstitusi dalam suatu negara dimungkinkan ada lima macam bentuk konstitusi, yaitu:

1. Konstitusi bisa dibuat oleh raja.
2. Konstitusi dibuat bersama-sama raja dan rakyat (bentuknya *pactum*) seperti pada aliran *monarcho-machen* dimana terdapat perjanjian antara raja dan rakyat yang dimuat dalam fundamentalis. Hal ini terjadi pada abad pertengahan.
3. Konstitusi dibuat oleh rakyat seluruhnya (bentuknya *einigung*) seperti pernah terjadi dimana para *calvinisten* dari Inggris memberikan koloni Amerika.
4. Konstitusi yang dibuat oleh badan konstituante
5. Konstitusi yang dibuat oleh pemerintahan diktator.

Bahan Bacaan :

Literatur

- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan.
- ❖ J. Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945, pp.10-16.

Pertemuan 8: Tutorial 4

Discussion Task – Study Task

”...bahwa penyusunan konstitusi demikian sangat dapat dimengerti, karena fase perjalanan bangsa saat itu, mengharuskan ada suatu pilihan prioritas yang mesti diambil. Secara sosiologis dan filosofis, keberadaan konstitusi yang terkait dengan proklamasi, sesungguhnya telah **meneguhkan dasar bagi adanya “kontrak sosial” yang ideal**, seperti tercermin dalam pembukaan konstitusi Indonesia. Apalagi UUD 1945 menyebutkan, bahwa UUD suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis,...”. Jelaskan konteks embrio konstitusi tersebut di atas dilihat dari perspektif sudut pembentukan (maker) konstitusi dalam negara!

Problem Task – Study Task

Pada sisi lain, eksistensi suatu “negara” yang diisyaratkan oleh A.G. Pringgodigdo, baru riil-ada kalau melalui empat unsur yaitu :

1. Memenuhi unsur pemerintah yang berdaulat.
2. Wilayah tertentu.
3. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (*nation*).
4. Pengakuan dari negara-negara lain.

Fungsi kenegaraan suatu bangsa belum cukup terjamin kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud ialah sebuah konstitusi atau Undang-Undang

Dasar. **Tugas** : buatlah *Legal Opinion* terhadap problematika eksistensi suatu “negara” yang tersebut di atas melihat dari teori-teori yang mengemukakan nilai penting konstitusi suatu negara!

Bahan Bacaan :

Literatur

- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan.
- ❖ J. Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945, pp.10-16

Pertemuan 9 : Perkuliahan 5 (Lectures)

Supremasi dan Perubahan Konstitusi

- ❖ Supremasi Konstitusi
- ❖ Perbandingan Supremasi Konstitusi dan Supremasi Parlementer
- ❖ Perubahan dan Pengembangan Konstitusi

Supremasi Konstitusi

Salah satu nilai yang dianut dalam paham konstitusionalisme adalah supremasi konstitusi. Konstitusi-lah yang memiliki kedudukan paling tinggi dibanding kekuasaan. Konstitusi yang membawahkan kekuasaan, bukan sebaliknya. Kekuasaan negara harus dijalankan dalam bingkai pembatasan-pembatasan yang ditetapkan konstitusi. Bagi Indonesia, pembatasan kekuasaan dan penegasan bahwa kekuasaan itu berada dan tunduk pada hukum dimuat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Supremasi konstitusi dimaksud dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Norma hukum dasar dimaksud mengukuhkan supremasi hukum atau supremasi konstitusi dalam kekuasaan negara. Kekuasaan negara di mana rakyat berdaulat di dalamnya harus dijalankan di bawah ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara.

Supremasi konstitusi tersebut jugadapat dibaca dalam ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang kedaulatanrakyat, yaitu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Norma dimaksud

menyatakan, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, kedaulatan rakyat dalam negara mesti dijalankan menurut ketentuan UUD 1945. Segala pembatasan yang ditentukan dalam konstitusi merupakan panduan bagi berjalannya kekuasaan negara yang didasarkan atas kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, UUD 1945 menganut apa yang disebut sebagai konvergensi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum, di mana kedaulatan hukum diposisikan sebagai bingkai bagi kedaulatan rakyat

PERUBAHAN KONSTITUSI

a. Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi tidak hanya dalam materi muatannya saja. Pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi pada proses dan tata cara menyesuaikan konstitusi dengan tuntunan perubahan jaman.

Undang-undang bukan hanya sekedar melaksanakan konstitusi, tetapi juga menumbuh kembangkan konstitusi itu sendiri. Akan tetapi bagaimanakah peranan undang-undang dalam suatu Negara tergantung pada sistem hukum yang dianut dan dijalani oleh negara yang bersangkutan.

Dalam setiap konstitusi yang tertulis atau Undang-Undang Dasar, bagaimanapun baiknya tidak akan terlepas dari kekurangan-kekurangan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang selalu berkembang,

dimana selalu terjadi perubahan-perubahan serta dinamika dan struktur masyarakat. Karena itulah pada umumnya suatu undang-undang dasar, dalam satu atau beberapa pasalnya memuat cara mengubah undang-undang dasar tersebut guna menampung aspirasi dari dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan jaman

b. Kompetensi dasar

Setelah mengikuti kuliah pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan:

- Perubahan konstitusi.

c. kemampuan yang diharapkan

Mahasiswa mampu menganalisis dan memahami tentang:

- Perubahan konstitusi

Materi dan kegiatan belajar Materi

Perubahan Konstitusi

Teori konstitusi dikenal dua istilah “perubahan “Undang-Undang Dasar, yaitu : Pertama, yang disebut dengan “*Verfassungsänderung*”, yaitu perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi, bahkan juga penambahan- penambahan yang tidak menyimpang dari pokok-pokok pikiran, asas-asas serta pemerintahan yang terkandung didalamnya.

Kedua, yang disebut dengan “*Verfassungsänderung*”, yaitu perubahan dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar penyesuaian, tetapi suatu perubahan yang menyangkut pokok-pokok pikiran, asas-asas, bentuk Negara, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Batas antar makna perubahan yang pertama dan yang kedua, seperti hanya dengan ilmu kemasyarakatan lainnya, sulit untuk diberikan. Tetapi sebagai pegangan berfikir perbedaan antara dua makna tersebut sangat bermanfaat. (Prof. Soehardjo Sastrosuhardjo, SH.)

Menurut **Prof. Dr. Sri Soemantri, SH.**, arti perubahan dalam konstitusi adalah :

1. Menambah pasal-pasal dalam undang-undang yang lama;
2. Mengurangi dan merubah istilah-istilah
3. Membuat ketentuan menjadi lain dari semula melalui penafsiran

Berkenan dengan cara perubahan konstitusi, **C.F. Strong**²⁸ mengemukakan ada empat cara perubahan konstitusi modern (*the main methods of modern constitution amendment*), yaitu :

1. Dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif;
2. Dengan jalan referendum;
3. Dilakukan oleh sejumlah Negara bagian; dan

²⁸ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*

4. Dilakukan oleh suatu lembaga/badan khusus, yang dibentuk hanya untuk merubah konstitusi.

Dalam kaitannya dengan pendapat **C.F. Strong** di atas, **Prof. Dr. Sri Soemantri, SH.** mengatakan apabila prosedur perubahan konstitusi-konstitusi yang termasuk rigid ini digolong-golongkan, kita akan sampai pada empat cara perubahan, yaitu : Perubahan konstitusi dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan legislatif;

1. Perubahan konstitusi dilakukan oleh rakyat melalui referendum;
2. Perubahan konstitusi-dan ini berlaku dalam Negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah Negara bagian;
3. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk melakukan perubahan

Padmo Wahjono, S.H., mengemukakan bahwa cara-cara mempersulit perubahan konstitusi, guna memperoleh kepastian hukum, dengan cara :

1. Adanya suatu badan tertentu yang khusus untuk merubah seperti kita alami adanya konstituante dan tidak bias badan-badan biasa;
2. Dengan referendum umum, minta persetujuan kepada seluruh rakyat;
3. Dalam Negara serikat dengan meminta jumlah suara terbanyak dari Negara-negara yang

tergabung di dalamnya;

4. Suatu “panitia yang khusus” (*special convention ad hoc*) bukan badankhusus.

Menurut Prof. Miriam Budiarjo, SH., terdapat bermacam-macam prosedur untuk mengubah undang-undang dasar, antar lain :

1. Sidang badan legislative dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat membicarakan usul perubahan undang-undang dasar jumlah minimum anggota badan legislative untuk menerimanya.
2. Referendum atau plebisit (Swiss, Australia)
3. Negara-negara bagian dalam Negara federal (Amerika Serikat : $\frac{3}{4}$ dari lima puluh Negara bagian harus menyetujui)
4. Musyawarah khusus (*special convention*)

Kegiatan belajar

Tahap	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa
Pendahuluan	Menjelaskan ulasan umum mengenai pokok bahasan perubahan Konstitusi.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat
Penyajian	Menjelaskan Pembahasan	Melihat, mendengarkan menyimak dan

	perubahan Konstitusi. .	mencatat.
Penutup	Merangkum dan menyimpulkan isi pokok bahasan, mengundang dan memberi pertanyaan pada mahasiswa, memberi gambaran umum tentang materi pertemuan selanjutnya .	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat menjawab pertanyaan (diskusi).

d. Rangkuman

Dalam teori konstitusi istilah perubahan UUD yaitu disebut juga dengan:

1. Pertama, yang disebut dengan “*Verfassungsanderung*”, yaitu perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi
2. Kedua, yang disebut dengan “*Verfassungsanderung*”, yaitu perubahan dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar penyesuaian, tetapi suatu perubahan yang menyangkut pokok-pokok pikiran, asas-asas, bentuk Negara, sistem pemerintahan, dan sebagainya.

Menurut **Prof. Dr. Sri Soemantri, SH.**, arti perubahan dalam konstitusi adalah:

1. Menambah pasal-pasal dalam undang-undang yang lama;
2. Mengurangi dan merubah istilah-istilah
3. Membuat ketentuan menjadi lain dari semula melalui penafsiran

Berkenan dengan cara perubahan konstitusi, **C.F. Strong**⁴¹ mengemukakan empat cara perubahan konstitusi modern (the main methods of modern constitution amendment),

yaitu :

1. Dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif;
2. Dengan jalan referendum;
3. Dilakukan oleh sejumlah Negara bagian; dan
4. Dilakukan oleh suatu lembaga/badan khusus, yang dibentuk hanya untuk merubah konstitusi.

e. latihan

1.1 Jelaskan yang dimaksud dengan perubahan konstitusi menurut Prof. Dr. Sri Sumantri!

2.1 Jelaskan bagaimana cara perubahan konstitusi menurut C.F. Strong

3.1 Jelaskan bagaimana prosedur perubahan UUD konstitusi menurut Prof. Miriam Budiarto!

- f. umpan balik
penilaian atau evaluasi terhadap proses pembelajaran lewat
responsi lisan dan unjuksikap untuk mengetahui tingkat
penguasaan materi.

Bahan Bacaan :

Literatur

- ❖ A.V. Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Bandung, pp.131-139.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945.
- ❖ Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Jakarta, pp.81-95.
- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan.
- ❖ Mirza Nazution, Negara dan Konstitusi, *USU digital library*, pp.6-7.

Pertemuan 10: Tutorial 5

Study Task - Problem Task

”...Beberapa kalangan konservatif Turki berpendapat bahwa konstitusi yang saat ini berlaku sudah terlalu sering diamanden (79 ayat telah diubah dan 13 amandemen telah ditambahkan dalam 26 tahun terakhir). Karena itu yang diperlukan sekarang hanyalah sedikit amandemen tambahan saja. Rancangan konstitusi baru akan lebih bisa memperkuat sistem parlementer, mengurangi kekuasaan lembaga kepresidenan, mereformasi proses peradilan, dan menjamin kebebasan individu secara lebih jelas.

Ibarat melakukan bedah jantung, upaya untuk memperbaharui konstitusi Turki memang cukup riskan. Namun, banyak sektor dalam masyarakat Turki yang sudah lama menginginkan perubahan. Mereka berpendapat bahwa Turki sudah tidak lagi dalam kekuasaan militer, dan sudah seyogyanya konstitusinya mencerminkan hal tersebut. Namun, meyakinkan para pemimpin politik bahwa reformasi konstitusi itu lebih diperlukan sekarang dan bukannya nanti, serta memelihara *political will* untuk melaksanakannya bukanlah hal mudah. Selain karena masih malu akibat upaya mereka mengubah konstitusi tanpa konsultasi dengan pihak lain, juga karena banyak masalah regional yang melibatkan Turki yang membuat mereka sibuk...”

Pertanyaan hukum: apakah Turki dalam hal ini dapat dikatakan menganut Supremasi Parlementer? Dan apabila dalam hal perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Turki dapat tercapai apakah kemudian Turki dapat dikatakan menjalankan Supremasi

Konstitusi? Serta jelaskan sistem perubahan konstitusi yang dapat dilaksanakan oleh Turki!

Bahan Bacaan:

Literatur

- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945.
- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan.

Pertemuan 11 : Perkuliahan 6 (Lectures)

Hukum Konstitusi Indonesia

- ❖ Interpretasi Konstitusi
- ❖ Penegakan Norma Hukum Konstitusi
- ❖ Pelestarian Konstitusi

Interpretasi Konstitusi

Istilah ‘penafsiran konstitusi’ merupakan terjemahan dari constitutional interpretation. Albert H. Y. Chen, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong menggunakan istilah ‘constitutional interpretation’ yang dibedakan dari ‘interpretation of statutes.’ Penafsiran konstitusi atau constitutional interpretation merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau interpretation of the Basic Law.²⁹ Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari

²⁹ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1.

Istilah Constitutional Interpretation juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see : *Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999), hal. 7.

aktivitas judicial review. Chen menyatakan:

*The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v Madison (1803).*³⁰

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (rechsvinding) berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

Mengenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk konstitusi atau undang-undang dasar), Montesquieu mengajukan kriteria untuk menyusun peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana.

Ini mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kebesaran (grandiose) dan retorik hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual.

- (2) Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada

³⁰ Albert H Y Chen, op. cit., hal. 2.

hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis.

- (3) Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja; peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisadilakukan oleh orang-orang biasa.
- (4) Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan.
- (5) Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat.
- (6) Akhirnya, di atas itu semua, ia harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta la nature des choices. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkanotoritas negara.³¹

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang- undangan atau hukum tertulis

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 94-95.

adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau litera scripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai ‘semangat’ dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.³²

Sebagai contoh, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Apabila ketentuan dimaksud diterjemahkan dalam suatu Undang- Undang yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD, kemudian ada pihak yang mengajukan permohonan kepada MK karena berpendapat bahwa yang dimaksud dengan demokratis adalah pemilihan langsung, maka MK dalam memutus permohonan tersebut pasti akan melakukan penafsiran untuk menentukan apa yang dimaksud dengan frasa “dipilih secara

³² *Ibid*, hal. 93-94.

demokratis.”

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³³

Di Belanda dan kebanyakan negara-negara barat-kontinental, pandangan tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) dikaitkan dengan *legisme*, yaitu aliran pemikiran dalam teori hukum yang mengidentikkan hukum dengan Undang-Undang. Gagasan bahwa penemuan hukum seyogianya harus memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran Teori Hukum *Begriffsjurisprudenz*. Aliran ini dianut oleh negara-negara Germania pada abad sembilan belas.³⁴

Ada pandangan yang mengemukakan, bahwa penafsiran

³³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13.

³⁴ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hal. 73-74.

konstitusi atau undang-undang dasar, tidaklah sama dengan penafsiran hukum. Bertumpu dari pengertian ‘konstitusi’ atau ‘undang-undang dasar’ di satu sisi, dan pengertian ‘hukum’ di sisi lain jelaslah memang pengertian ‘konstitusi’ atau ‘undang-undang dasar’ itu tidak sama (analog). Oleh karena itu, penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar tidaklah begitu saja dianalog-kan dengan pengertian penafsiran hukum. Jika konstitusi diartikan sebagai undang-undang dasar (=hukum dasar yang tertulis), maka penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari penafsiran hukum. Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya -- rechtsvorm) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (geschreven recht) maupun hukum yang tidak tertulis (ongeschreven recht). Akan tetapi dalam praktik, pembedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teksnya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (elgemene rechtsbeginselen) yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu.

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (rechtsvinding) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk

pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.³⁵

Ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu : (1) penemuan hukum heteronom; dan (2) penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang.

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar

³⁵ B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), hal. 11.

terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual. Metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal ini juga memberikan kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat.³⁶

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.³⁷

Penafsiran sebagai suatu metode penemuan hukum secara historis memiliki relevansi dengan tradisi hermeneutik yang sudah sangat tua usianya. Semula hermeneutik adalah teori yang menyibukkan diri dengan ihwal menginterpretasi naskah, karena itu pada permulaan digunakan terutama oleh para teolog, yang tugasnya memang berurusan dengan naskah-naskah keagamaan. Kemudian cabang ajaran-ilmu ini juga menarik perhatian para historikus, ahli kesusasteraan dan para yuris.³⁸

³⁶ J.A. Pontier, *op. cit.*, hal. 94.

³⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13

³⁸ J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993), hal. 137.

Perkataan hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, yakni kata kerja ‘hermeneuein’ yang berarti ‘menafsirkan’ atau ‘menginterpretasi’ dan kata benda ‘hermeneia’ yang berarti ‘penafsiran’ atau ‘interpretasi’.³⁹

Dalam karya Heidegger, Gadamer dan karya Paul Ricoeur, hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutik, yang berintikan konsep-konsep kunci seperti pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*), kesadaran sejarah pengaruh (*effective historical consciousness, wirkungsgeschichtliches bewusstsein*), perpaduan cakrawala (*fusion of horizons, horizontverschmelzung*). Filsafat hermeneutik adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami (*verstehen*). Yang dipermasalahkan dalam filsafat ini bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran seni atau ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi.

Menurut Gadamer, pemahaman terhadap sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya.⁴⁰ Dengan demikian, dalam hukum, pemahaman terhadap hukum adalah menginterpretasikan hukum, dan menafsirkan hukum adalah memahami hukum. Hukum oleh karena itu hanya dapat

³⁹ Sebagaimana dikemukakan B. Arief Sidharta mengutip pendapat E. Sumaryono dalam bukunya yang berjudul *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Lihat B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 95

⁴⁰ *Ibid*, hal. 96.

dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum akan membantu sampai pada pemahaman terhadap hukum.

Hermeneutik mempunyai pengaruh besar terutama terhadap teori penemuan hukum (*rechtsvindingstheorie*) dalam tahun-tahun tujuh-puluhan, khususnya oleh teoretikus Jerman Jozef Esser dan Karl Larenz. Di Belanda, hermeneutik dari H.G. Gadamer diintroduksi ke dalam teori penemuan hukum oleh J.B.M. Vranken. Dalil hermeneutikal yang dirumuskan: *dat men feiten moet kwalificeren in het licht van de normen en de normen moet interpreteren in het licht van de feiten behoort tot het paradigma van de huidige rechtsvindingstheorie*⁴¹ bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum dewasa ini.

Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan berikut ini, bukanlah merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya, dapat diidentifikasi beberapa metode interpretasi.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) interpretasi harfiah; dan
- (2) interpretasi fungsional.

⁴¹ J.J.H. Bruggink, *op. cit.*, hal. 139.

Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat- kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (litera legis). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.⁴²

Di samping beberapa metode penafsiran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dari hasil penemuan hukum (*rechtsvinding*), metode interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) metode penafsiran restriktif; dan
- (2) metode penafsiran ekstensif.

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang, ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip *lex certa*, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 95.

diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.⁴³

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut:

- (1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;
- (2) interpretasi teleologis atau sosiologis;
- (3) interpretasi sistematis atau logis;
- (4) interpretasi historis;
- (5) interpretasi komparatif atau perbandingan;
- (6) interpretasi futuristis.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan Undang-Undang dan terdapat dalam teks Undang-Undang dan bukan dalam Tambahan Lembaran Negara.⁴⁵ Berikut ini penjelasan beberapa metode interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.

⁴³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.*, hal. 19-20.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 14.

⁴⁵ *Ibid.*

Bahan Bacaan :

Literatur

- ❖ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dan Cita Hukum Negara Indonesia, Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945.
- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan
- ❖ Mirza Nazution, Tinjauan Konstitusional Terhadap Pelaksanaan Pemilu Dalam Negara Demokrasi Indonesia.

Pertemuan 12 : Tutorial 6

Problem Task – Study Task

Pada 6 Juli 2009 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian tuntutan dari Refly Harun dan Maheswara Prabandono yang menjadi pemohon pembatalan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) berkaitan dengan syarat bahwa hanya pemilih terdaftar di DPT yang dapat menggunakan hak memilihnya. Oleh para pemohon hal itu dianggap menghambat hak memilih warga negara yang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Ketua MK, Mahfud MD, kemudian menegaskan bahwa putusan MK terhadap kasus tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu Perpu atau peraturan KPU.

MK yang lahir dengan latar belakang fungsi sebagai ”penterjemah” Konstitusi apakah dalam hal ini dapat dikatakan telah melanggar konstitusi dalam konteks UUD?

Tugas: Mahasiswa dibagi dalam 6 kelompok dan menganalisa problematika konstitusi tersebut di atas dengan melihat pada UUD RI 1945 yang dituangkan dalam bentuk *Legal Opinion* untuk kemudian di presentasikan!

Bahan Bacaan:

Undang-Undang Dasar RI

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Literatur

- ❖ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dan Cita Hukum Negara Indonesia, Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- ❖ I.D.G Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945.
- ❖ Marhaendra Wira Atmaja, Teori dan Hukum Konstitusi: Memahami UUD 1945 dalam aras Teks dan Konteks, Kumpulan Tulisan.
- ❖ Mirza Nazution, Tinjauan Konstitusional Terhadap Pelaksanaan Pemilu Dalam Negara Demokrasi Indonesia.

TENTANG PENULIS



Firmansyah dilahirkan di Tanjung Karang tanggal 29 Januari 1985, Putra dari pasangan Ibu Yanemis dan Bapak Arifin. Penulis mengenyam pendidikan di TK Negeri Pembina, SD Negeri 1 Tanjung Gading, SLTP Negeri 1 Bandar Lampung, SMU Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, D1 LPP Master Komputer, Sarjana (S1) Universitas Lampung dan menempuh pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas Bandar Lampung.

Penulis saat ini berdomisili di Metro sebagai Dosen di Fakultas Syariah IAIN Metro. Buku ini merupakan buku ke sepuluh yang ditulis sendiri dan bersama setelah buku Ensiklopedia Perbankan (2017), Fiqih Janaiz (2017), Ensiklopedia Perbankan Syariah (2018), Uang Elektronik dalam Perspektif Islam (2018), Book Chapter Desa dan BUMDes (2021), Book Chapter HAM dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum (2021), Book Chapter Kepemimpinan di Era Disrupsi (2022), Book Chapter Komunikasi Politik (2022), Pegadaian Syariah (2022).